

## **DIMENSI FILOSOFIS HAK ASASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA: RIVALITAS NATURALISME DAN POSITIVISME**

**Admal Putu Yasa**  
Universitas islam indonesia  
Email: Admalputuyasa@gmail.com

### **ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan semata-mata untuk manusia. Hak asasi manusia mencakup semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, hingga orientasi seksual. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah sekelompok orang yang dalam hal ini memiliki perbedaan dalam hal orientasi seksual. Perbedaan tipologi ini justru berujung pada tindakan menyudutkan, eksklusi dan diskriminasi terhadap hak-hak LGBT yang seharusnya diperoleh. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana ketegangan filosofis mengenai hak asasi manusia yang melibatkan aliran naturalisme dengan positivisme. Kedua, Bagaimana implementasi filosofis penerapan hak asasi manusia terhadap LGBT yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasilnya pertama, ketegangan tersebut bersumber dari mazhab naturalism yang mengkultuskan Tuhan atau suatu objek yang esa sebagai pemberi hak mutlak pada manusia, sementara mazhab positivism dengan teguh berpendapat bahwa kuasa negara melebihi apapun. Kedua, konsep hak asasi manusia justru mengakui hak-hak kodrati yang sangat kompleks menggambarkan hal-hal apa saja hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat sama sekali. Namun dalam prakteknya, otoritas negara masih menjadi instrumen yang kuat untuk membatasi bahkan menghapuskan hak-hak yang seharusnya diperoleh individu, demikian pula dengan distorsi hak-hak LGBT di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU HAM.

**Kata kunci:** LGBT, Naturalisme, Positif.

### **PENDAHULUAN**

Konstruksi hak asasi manusia yang dibangun dalam kerangka hukum di Indonesia adalah senantiasa memperhatikan kewajiban asasi manusia. Implementasi hak dan kewajiban yang seimbang merupakan suatu ketentuan yang dapat mencegah kebebasan dan eksploitasi yang keterlaluan. Sehingga keduanya sama-sama bersifat menyeimbangkan yang kemudian dapat melahirkan konstruksi dasar manusia pada porsi yang cukup dan seimbang serta memantik adanya keadilan, baik bersifat individual maupun sosial.

Keadilan dan kesetaraan akan hak dan kewajiban sebenarnya telah tercermin dalam Pancasila, yakni dalam sila kedua, "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" dan kelima, "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Lebih lanjut hal ini juga terpolarisasi di berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagaimana dapat dilihat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 28 huruf a. Dengan demikian secara *legal standing*, keadilan dan kesetaraan yang termanifestasi dalam hak asasi manusia harus dijamin dengan sebaik-baiknya.

Hak asasi manusia merupakan norma kompleks yang meliputi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga penting kiranya untuk dicantumkan dalam konstitusi Bangsa Indonesia (Sasmito, 2018). Bagi Moh. Yamin, urgensi hak asasi manusia yang dicantumkan dalam konstitusi adalah legitimasi bagi warga negara untuk mendapatkan suatu perlindungan dari kemungkinan kesewenangan yang dilakukan negara (Gatra, 2019). Meskipun gagasan tersebut dalam sejarahnya ditentang oleh Soekarno yang tidak ingin mempunyai keberpihakan pada sistem liberalisme dan Soepomo yang memegang mazhab integralistik bangsa Indonesia.

Hak asasi manusia secara sederhana didefinisikan sebagai hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia ((PUSHAM) et al., 2008). Dengan maksud ini, kendatipun manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda, bukan merupakan penghalang keberadaan hak asasi manusia tersebut. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa karakteristik hak asasi manusia yang lain adalah tidak dapat dicabut oleh keadaan apapun dan oleh siapapun.

Isu hak pemenuhan hak asasi manusia yang akhir-akhir ini mencuat adalah menyoal pengekspresian hak asasi manusia bagi kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (selanjutnya disebut LGBT). Merujuk pada berbagai perkembangan yang ada, LGBT memang benar adanya di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA) merupakan badan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang bertugas memberikan pengamatan objektif tentang negara asing dan isu global kepada Presiden AS, Dewan Keamanan Nasional AS, dan pembuat kebijakan lainnya untuk membantu mereka membuat keputusan terkait keamanan nasional pada tahun 2015 yang dikutip oleh Meilanny Budiarti Santoso dalam artikelnya, disebutkan bahwa jumlah populasi LGBT di Indonesia menempati peringkat kelima terbanyak di dunia, setelah China, India, Eropa, dan Amerika (Santoso, 2016). Secara persentase, jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah 3%. Dengan kata lain, jika jumlah masyarakat di Indonesia adalah 250 juta, maka jumlah populasi LGBT di Indonesia ada sekitar 7,5 juta. Jika diibaratkan dengan sistem populasi, dapat diasumsikan bahwa saat ada 100 orang berkumpul, maka 3 diantaranya adalah LGBT (Santoso, 2016).

Eksistensi LGBT di Indonesia menimbulkan berbagai pendapat yang berseberangan. Masing-masing mempunyai dalil dalam melemparkan argumentasinya. Bagi pihak yang pro terhadap LGBT mengungkapkan bahwa hak asasi manusia dalam hal implementasinya tidak mengenal jenis kelamin. Artinya, hak asasi manusia itu universal, dan meliputi seluruh manusia dengan tanpa mengenal ras, suku, agama, jenis kelamin dan orientasi seksual (Putri, 2022). Oleh sebab itu, hak asasi manusia pada takdirnya telah meliputi LGBT juga. Argumentasi hak asasi manusia ini menjadi *legal standing* atas tuntutan kesetaraan bagi LGBT dengan narasi bahwa orientasi seksual pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh manusia.

Berseberangan dengan hal itu, pihak yang memilih untuk kontra dengan adanya LGBT di Indonesia mendalilkan bahwa LGBT adalah sebuah bentuk penyimpangan yang oleh karenanya tidak terakomodir dalam hak asasi manusia dari spektrum manapun. Bagi kalangan yang tidak sepakat dan menolak eksisnya LGBT di Indonesia ini berusaha mengkampanyekan pencegahan atau tindak preventif terhadap gejala yang dapat menginisiasi LGBT dan mengancam bangsa Indonesia kedepan (Putri, 2022). Baginya, Negara mempunyai otoritas yang sangat kuat dalam hal penanganan konflik menyoal LGBT supaya tidak menimbulkan suatu perpecahan bangsa Indonesia.

Terlepas dari pro-kontra yang mewarnai fenomena LGBT di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM)

menyebutkan bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*” Perlu dipahami bahwa didalam amanat undang-undang tersebut, hak asasi manusia meliputi seluruh manusia, tanpa memandang suatu perbedaan apapun. Dengan kata lain, mereka yang termasuk dalam LGBT seharusnya juga terpayungi dengan ketentuan tersebut.

Pasal 1 ayat (1) UU HAM tersebut menekankan bahwa negara tidak mempunyai wewenang untuk memberikan suatu hak asasi manusia. Sebab, hak dasar sendiri hakikatnya merupakan karunia Tuhan. Dalam konteks ini, negara hanya mempunyai hak untuk turut campur tangan dalam hal upaya perlindungan hak asasi manusia (Putri, 2022). Dalam dimensi filosofis, ketentuan hak asasi manusia yang dipaparkan dalam undang-undang tersebut sangat sesuai dengan gagasan aliran naturalism (PATTINAMA, 1999). Terutama pada kenyataan bahwa hak asasi manusia memang diberikan Tuhan semata-mata untuk manusia.

Asumsi tersebut seolah-olah tidak berlaku bagi LGBT. Jika pendapat naturalism tersebut mutlak berlaku di Indonesia, maka LGBT hari ini akan hidup merdeka tanpa adanya persekusi dan diskriminasi dari berbagai pihak. Akan tetapi, hak-hak tersebut seakan mustahil, sebab harus terlegitimasi dalam bentuk ketentuan hukum yang dibuat negara. Dalam konteks yang demikian, kita dapat merujuk pada filsafat positivism yang kemudian juga disempurnakan oleh utilitarianisme Jeremy Bentham yang memiliki sentiment lebih terhadap hak kodrati dari Tuhan. Bagi Bentham, hak harus diberikan oleh negara. Hak alamiah dari Tuhan hanyalah ilusi, ambigu dan justru menimbulkan disintegrasi yang merusak *the great happiness for the greatest number* dan menjadi ancaman suatu negara (Latipulhayat, 2015). Oleh sebab itu, berangkat dari silang pandang mengenai hak asasi manusia bagi LGBT tersebut, maka akan menarik jika dibahas mengenai hakikat dimensi filosofis hak asasi manusia terhadap adanya LGBT di Indonesia

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dibawah ini sebagai topik atau fokus pembahasan pada penulisan ini. Adapun hal-hal tersebut adalah pertama, bagaimana ketegangan filosofis mengenai hak asasi manusia yang melibatkan aliran naturalisme dengan positivisme. Kedua, bagaimana implementasi filosofis penerapan hak asasi manusia terhadap LGBT di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

### **Tujuan Penelitian**

Penulisan karya tulis ilmiah ini memiliki tujuan *pertama*, memaparkan ketegangan filosofis dalam problematika hak asasi manusia yang melibatkan mazhab materialisme dan positivism. Kedua, menganalisa implementasi filosofis dalam konteks hak asasi manusia bagi LGBT di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*library research*) yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum positif dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan konsep filosofis Hak Asasi dalam mazhab Naturalisme dan Positivisme.

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 29 Ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 I ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, dokumen yang digunakan berupa jurnal, makalah, artikel, diktat, kamus hukum, dan internet (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN DISKUSI

### **Ketegangan Antara Mazhab Naturalisme dan Positivisme dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM)**

Bagian ini akan diulas mengenai benturan gagasan pemikiran dari kedua mazhab yang saling bertentangan. Benturan ini melibatkan kubu naturalism yang mengkultuskan Tuhan atau suatu objek yang esa sebagai pemberi hak mutlak pada manusia. Sementara kubu yang lain, yakni positivism dengan teguh berpendapat bahwa kuasa negara melebihi apapun. Bahwa sejatinya hak adalah keturunan hukum yang paling dekat (DJATI, n.d.). Sementara kausa hukum dalam konteks kubu ini menjadi otoritas mutlak negara, yang kemudian dapat diturunkan suatu kesimpulan bahwa negara adalah segalanya, termasuk dalam pemberian hak terhadap manusia.

Hukum mempunyai *track record* yang sangat panjang untuk ditelusuri demi mencapai pemahaman yang kompleks dan komplit (Siregar, 2019). Dalam upaya pemahamannya, juga melibatkan perspektif-perspektif yang nantinya juga akan mewarnai corak pandang seseorang dalam melihat hukum. Semisal, kalangan positivism hukum dan hak adalah ibarat dua mata koin. Keduanya sebenarnya satu paket yang selamanya akan beriringan. Dengan dasar pandangan yang demikian, seseorang akan menyatakan bahwa hukum adalah segala-galanya. Terlebih hukum yang dimaksud adalah hukum negara. Fanatisme yang disebabkan oleh hal ini barangkali akan menjadikan suatu negara yang otoriter dalam menghadapi persoalan kompleks masyarakatnya (Malik, 2021).

Pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan untuk manusia. Hak ini dikaruniakan hanya kepada manusia, tanpa memandang masalah etnis, suku, ras, agama, jenis kelamin, logika pemikiran dan lain-lain. Dalam konteks ini, tidak ada suatu pihak-pun dan dalam kondisi segenting apapun, hak asasi manusia tidak boleh direduksi atau bahkan dihilangkan. Keterlibatan negara dalam konteks ini adalah hanya untuk memberikan perlindungan dalam berbagai bentuk yang mempunyai orientasi perlindungan hak asasi manusia (Putri, 2022).

Definisi yang penulis uraikan diatas sejalan dengan apa yang telah dikonsepsikan oleh aliran naturalism. Di dalamnya terdapat Thommas Aquinnas yang sangat religius, serta ada De Groot, John Locke, J.J Rousseau, dan Immanuel Kant yang mempunyai paradigma berpikir

bahwa manusia pada takdirnya adalah mempunyai kebebasan yang luas. Jika Aquinns menampilkan seluruhnya kepada Tuhan yang termanifestasikan dalam bentuk takdir (Russel, 2020), Locke, Rousseau dan Immanuel Kant justru menganggap bahwa karunia tertinggi yang berasal dari Tuhan adalah dimulai dari akal (PATTINAMA, 1999). Hugo de Groot memandang keistimewaan manusia pada akal rasionalnya. Thomas Hobbes melihatnya dari aspek kekuasaan manusia. John Locke memandang dari sudut kebebasan manusia, JJ Rousseau melihat dari aspek kebersamaan manusia, dan Immanuel Kant memandang dari aspek martabat manusia (PATTINAMA, 1999). Dengan karunia akal, seseorang dapat mengorganisir kehendaknya sehingga mempunyai kehidupan yang bebas, tanpa teralienasi dengan apapun. Meskipun mempunyai perbedaan konsep sebagaimana diketengahkan diatas, legitimasi akan kodrati manusia masih ada.

Akan tetapi hal ini berseberangan dengan mazhab positivism yang bertitik tolak dari hukum yang formal (FIRDAUS ARIFIN, 2019). Dalam perjalanannya, terdapat pendapat Hume yang menggagas pemisahan antara moral dan hukum (Russel, 2020). Akan tetapi, beberapa kalangan tidak merasa nyaman dengan hal ini sebab gagasan tersebut sangat amoral. Jeremy Bentham kemudian memberikan sentuhan moralis dengan mengutarakan thesis berupa kebahagiaan kolektif sebagai prioritas tanpa mereduksi kekuasaan negara (Russel, 2020). Baik Hume maupun Bentham sebenarnya masih-sama-sama mengakui kekuasaan negara sebagai hal yang mutlak.

Bentham menertawakan konsepsi hak yang diturunkan oleh Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh para pengikut dalam mazhab naturalisme. Baginya hal ini sangat tidak masuk akal, serta dengan demikian, hukum malah tidak ditafsirkan dengan *ajeg*. Baginya, hak kodrati atau *natural right* merupakan fiktif, figurasi, ambigu dan sangat berpotensi akan menyebabkan penyimpangan (Fauziah et al., 2020). Hak asasi pada perspektif naturalism bisa saja merenggut hak publik yang tidak seharusnya dapat diklaimnya. Bagi Bentham tidak ada konsepsi hukum yang memiliki cakupan luas seperti hak asasi.

Dengan kata lain, mazhab positivism sebagaimana di atas ingin menggunakan kekuasaan negara sebagai dinding pembatas atas setiap hak-hak manusia. Madzhab ini menafikan adanya hak asasi yang sangat kompleks sebagaimana dimaksud dengan mengkultuskan negara sebagai institusi yang paling berkuasa, termasuk dalam konteks hak. Menjadi kekhawatiran tersendiri dari gagasan ini adalah jika suatu saat negara menjadi otoriter, sebagai pemegang kendali akan segalanya, termasuk hak-hak secara kodrati dimiliki oleh manusia dengan menggunakan dalih demi kebahagiaan kolektif.

Kebahagiaan kolektif di atas juga tidak menganggap adanya suatu kebahagiaan individu, yang artinya suara mayoritas yang diasumsikan sebagai kebahagiaan bersama tersebut sama sekali tidak mewakili preferensi minoritas. Kaitannya dalam hak asasi manusia, dengan mengatasnamakan kebahagiaan publik, bisa saja terjadi ketimpangan, penindasan terhadap pihak minoritas atau individu yang merasa tidak terwakili suaranya (Nasution, 2014).

Kesesuaian hak asasi manusia, dapat disimpulkan sebenarnya terdapat pada jalur mazhab naturalisme. Bahwa manusia mempunyai hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, hingga kapanpun. Manusia berhak mempunyai kebebasan, sebab takdirnya memang memungut kebebasan. Dengan diberikannya mazhab positivism, seseorang akan teralienasi dengan sistem yang pastinya akan mendistorsi kebebasan yang hakikatnya dimiliki. Hal ini dengan lantang disampaikan oleh John Locke bahwa negara terjadi dengan cara yang sangat

alamiah memuat berbagai bentuk kebebasan yang dimiliki oleh manusia didalamnya (Russel, 2020).

### **Implementasi Filosofis Penerapan Hak Asasi Manusia Terhadap LGBT di Indonesia**

Pada hakikatnya, hak asasi manusia yang ter-regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin eksistensi hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diketengahkan dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*” Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikat hak asasi manusia adalah dari Tuhan. Bahwa hak asasi manusia harus dilindungi oleh siapapun, dan tidak dapat dikurangi sedikitpun oleh siapapun dan kapanpun itu. Definisi kompleks mengenai hak asasi manusia ini juga tidak menciptakan klasifikasi kelas, atau kasta. Sehingga seluruh manusia dalam konteks Indonesia diliputi oleh hak asasi manusia (Muzakkir, 2021).

Namun, apakah sebelum adanya undang-undang tersebut hak asasi manusia tidak ada di Indonesia? Regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia sejatinya menjamin eksistensi hak bagi manusia. Bahkan perdebatan mengenai pencantuman hak dalam sistem pengaturan sudah terjadi sejak perumusan Konstitusi pada masa kemerdekaan. Dimana pada saat itu, para proklamator terpecah menjadi dua kubu. Soekarno dan Soepomo dengan kekhawatirannya akan liberalism dan sebagai penganut negara integralistik menyatakan hak asasi manusia tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi. Pada kubu yang berlawanan, Hatta dan Moh Yamin justru berdarah-darah mengupayakan supaya hak asasi manusia dicantumkan dalam konstitusi pada saat itu. Sebab, bukan masalah hak asasi manusia yang menjadi konstruksi perlindungan oleh negara barat, namun dalam hal ini Moh. Yamin dan Hatta justru mengkhawatirkan keniscayaan akan otoritas negara yang berlebihan dan justru berpotensi menindas rakyatnya. Sehingga, hak asasi manusia menjadi suatu formulasi yang presisi sebagai pengaman rakyat. Atas berbagai pertimbangan dan perdebatan yang mewarnai tukar gagasan ini, akhirnya hak asasi manusia dicantumkan pada Konstitusi sebagai sabuk pengaman bagi seluruh masyarakat untuk merengkuh kebebasannya (Manan, 1919).

Kendatipun konstitusi telah menjamin perlindungannya, namun masih ada saja kelompok-kelompok yang hak nya tidak diperoleh, salah satunya adalah kelompok LGBT. Kelompok LGBT merupakan kelompok yang mempunyai orientasi seksual berbeda daripada umumnya. Bahkan awalnya, di Indonesia kelompok LGBT masuk dalam list penyakit gangguan jiwa. Namun seiring perkembangannya, LGBT mulai menemukan garis geraknya meskipun hingga hari ini belum secara sah mendapatkan hak-nya.

Bukti nihil upaya LGBT dalam mencapai haknya adalah bahwa salah satu rekomendasi dari Tinjauan dan Analisis Partisipasi Lingkungan Hukum dan Sosial Bagi LGBT dengan tema “*Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia*” yang diinisiasi oleh Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat menyebutkan upaya pemerintah mengakui secara legal dan resmi keberadaan LGBT yang mempunyai orientasi seksual dan identitas gender yang beragam sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam masyarakat Indonesia.

Sementara temuan terkini yang berkaitan dengan LGBT masih saja mengesankan. Sebab, LGBT masih belum mendapatkan hak sebagaimana yang telah diketengahkan dalam undang-undang, seperti persekusi, diskriminasi, tidak mendapatkan pekerjaan, pemberitaan media yang

justru menularkan kebencian dan pandangan sebelah mata oleh masyarakat umum justru dan lain sebagainya. Produk-produk yang diskriminatif itu seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan LGBT sebagai perbuatan pelacuran. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Peraturan Daerah ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Padahal harusnya LGBT juga diliputi oleh hak asasi manusia, sebab secara kodrati ia berhak hidup, berhak mempunyai kebebasan, berhak mencukupi kebutuhannya sebagaimana manusia pada umumnya. Akan tetapi, hanya karena perbedaan orientasi seksual, semua itu terdistorsi.

Menarik jika hal ini dikaitkan dengan akar filosofis hukum hak asasi manusia. Saat ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 UU HAM menyertai seluruh manusia, tidak terkecuali bagi kaum LGBT. Sebab, hak yang seharusnya didapatkan justru tidak ia dapatkan. Sebenarnya, naluri akan hak tersebut ada dalam diri kelompok LGBT. Akan tetapi, legitimasi hukum yang tidak memadai seolah-olah menjadi dinding tinggi yang menghalangi pemberlakuan hak asasi manusia bagi kaum LGBT. Artinya orientasi demikian ini adalah merujuk pada mazhab positivism (Sihotang, 2017).

Maka benar, saat hak merupakan otoritas negara, maka doktrinasi buruk terhadap LGBT yang meliputi masyarakat hari ini bisa jadi satu argumentasi tersendiri untuk adanya tindakan pengucilan dan distorsi hak bagi kaum LGBT. Buktinya, hingga hari ini tidak ada fasilitas perundang-undangan yang membuka ruang bebas bagi kaum LGBT. Sehingga kendatipun secara garis besar, naturalism hak asasi manusia diatur dalam UU HAM, namun dalam prakteknya, otoritas negara masih menjadi hal yang tidak bisa diperdebatkan.

Secara garis besar dapat dipahami bahwa konsep hak asasi manusia sebenarnya mengakui hak kodrati yang dengan sangat kompleks memaparkan hal apa saja yang menjadi hak manusia sama sekali tidak bisa diganggu gugat. Akan tetapi dalam prakteknya, otoritas negara masih menjadi suatu instrumen kuat untuk membatasi bahkan menghapus hak yang seharusnya didapatkan oleh individu. Padahal dalam pengertian hak kodrati, saat manusia dihilangkan haknya, maka manusia sudah tidak menjadi manusia lagi dalam artian lain manusia mustahil hidup tanpa hak.

Kondisi ini merupakan salah satu kenyataan dari kritik *anti-utilitarianisme* yang menyatakan bahwa homoseksualitas atau dalam konteks yang lebih luas LGBT barangkali menjadi isu yang tidak dapat diterima oleh kalangan *positivisme* dan *utilitarianisme*. Sebab dalam konsep kebahagiaan, tidak selamanya kolektivitas yang sifatnya mayor dapat mewakili preferensi minoritas. Saat paradigma masyarakat sudah buruk terhadap LGBT, maka negara dapat melarang keberadaannya di Indonesia melalui undang-undang. Sehingga keinginan ini jelas memenuhi aksioma sentral dari utilitarianisme, sebab memaksimalkan kebahagiaan mayoritas justru akan mencerminkan diskriminasi minoritas (Nasution, 2014).

### **Masa Depan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia**

Berdasarkan data yang diperoleh dari CIA pada tahun 2015 yang dikutip oleh Meilanny Budiarti Santoso dalam artikelnya, disebutkan bahwa jumlah populasi LGBT di Indonesia menempati peringkat kelima terbanyak di dunia, setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Secara persentase, jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah 3%. Dengan kata lain, jika

jumlah masyarakat di Indonesia adalah 250 juta, maka jumlah populasi LGBT di Indonesia ada sekitar 7,5 juta. Jika diibaratkan dengan sistem populasi, dapat diasumsikan bahwa saat ada 100 orang berkumpul, maka 3 diantaranya adalah LGBT. Merujuk pada kenyataan bahwa LGBT mengalami diskriminasi dan persekusi hingga haknya terdistorsi maka LGBT merupakan kelompok minoritas yang sekaligus terkucilkan dari Indonesia yang sejatinya membawa semangat perbedaan dalam Bhineka Tunggal Ika.

Gambaran universal mengenai LGBT, hingga hari ini masih belum mempunyai legal standing dan payung hukum yang secara spesifik memberikan ruang aman dan dukungan bagi kelompok LGBT, meskipun LGBT sendiri sebenarnya juga bukan merupakan suatu tindak pidana. Sejauh ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anti diskriminasi yang secara spesifik menjurus pada orientasi seksual dan identitas gender. Berbanding terbalik dengan regulasi anti diskriminasi tersebut, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih memberikan ruang diskriminasi terhadap kelompok LGBT seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amendemen II memasukkan hak atas rasa aman di Pasal 28A-28I. Juga, diatur dalam Pasal 30 UU HAM HAM, "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*".

Begitupun dalam Pasal 35 UU HAM, "*Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*" Indonesia pun sebagai negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri sudah jelas tertera di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Konstruksi hukum di Indonesia menyandarkan pengakuan atas jenis kelamin didasarkan pada jenis alat kelamin, yakni penis bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan. Sehingga jenis kelamin yang diakui hanya laki-laki dan perempuan, Orang-orang transgender juga tidak terakomodir di dalamnya. Berbeda dengan yang terjadi di Negara Thailand, dimana jenis kelamin didasarkan pada orientasi seksual. Sehingga Negara Thailand baru-baru ini telah mengesahkan 18 jenis kelamin resmi.

Kebijakan mengenai hak LGBT sangat bervariasi. Beberapa komisi memberikan perlindungan atas hak LGBT. Akan tetapi, organisasi masyarakat dengan brutal melakukan persekusi dan perlakuan semena-mena yang gagal diantisipasi oleh pihak ketertiban dan keamanan. Dari aspek sosial budaya mengenai LGBT juga terbelah menjadi dua kubu, *pertama* kubu yang menerima dan menghidupkan toleransi serta berpikir progresif-*humanity*, dan *kedua* kubu yang secara populasi sangat besar, tidak memiliki pengetahuan yang secara terang menolak adanya LGBT di Indonesia.

Religiusitas agama yang dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia hari ini adalah Islam dimana dalam dogmatika Islam, terdapat traumatik masa lalu tentang dampak marabahaya adanya lingkungan LGBT. Sehingga penolakan oleh organisasi Islam hingga hari ini masih terdengar sangat lantang, hingga menularkan pandangan masyarakat secara keseluruhan dengan cara yang negatif, kendatipun masih ada individu religious yang berpandangan progresif dan dengan tangan terbuka dapat menerima.

Adat kebudayaan yang sudah melekat erat pada bangsa Indonesia tentunya berakibat pada segala kebaruan yang akan dialami masyarakat secara otomatis akan mengalami filtrasi dengan segala keragaman adat kebudayaan di Indonesia (relativisme budaya) yang rata-rata juga masih tidak dapat menerima LGBT di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa depan LGBT di Indonesia juga masih belum jelas. Dari sisi penerimaan masyarakat memang masih belum didapatkan karena LGBT dirasa bertentangan dengan ajaran agama, serta konstruksi agama yang sudah sangat lama mengakar pada rakyat Indonesia. Meskipun demikian, harusnya ada mekanisme dan fasilitas yang bisa digunakan sebagai payung hukum supaya LGBT dapat menerima hak kodrat/alamiahnya sebagai manusia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan kajian yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat silang pandang mengenai mazhab filsafat materialisme dengan positivisme. Dalam kaitannya dengan hak, mazhab naturalisme mempercayai bahwa hak berasal dari Tuhan. Setiap manusia dikaruniai hak, sebab hak memberikan ruang kebebasan terhadap manusia. Lagipula, dalam gagasan mazhab naturalisme, manusia mustahil bisa hidup tanpa adanya hak. Berseberangan dengan gagasan ini, di kubu sebelah ada mazhab positivism, yang mendasarkan gagasannya pada otoritas negara. Hukum dan hak adalah anak kandung, sehingga keduanya sangat dekat. Otoritas negara mengenai hak kemudian diperhalus dengan moralitas utilitarian Jeremy Bentham, yang kendatipun negara mempunyai otoritas penuh terhadap hak, juga harus memperhatikan kesejahteraan kolektif.

Secara garis besar dapat dipahami bahwa konsep hak asasi manusia sebenarnya mengakui hak kodrati yang dengan sangat kompleks memaparkan hal apa saja yang menjadi hak manusia sama sekali tidak bisa diganggu gugat. Akan tetapi dalam prakteknya, otoritas negara masih menjadi suatu instrument kuat untuk membatasi bahkan menghapus hak yang seharusnya didapatkan oleh individu, hal ini berlaku sebagaimana terdistorsinya hak-hak LGBT di Indonesia. Keadaan ini merupakan kenyataan dari kritik kubu anti utilitarian yang menyatakan bahwa semakin tingginya afirmasi kebahagiaan kolektif, maka bersamaan dengan semakin jelasnya cerminan diskriminasi minoritas dan individual yang preferensinya tidak terwakili.

Keberadaan kaum LGBT di Indonesia pada hakikatnya juga masih abu-abu. Satu sisi pandangan masyarakat yang masih negatif hingga hari ini, juga pasti mempengaruhi penerimaannya terhadap LGBT. Namun disisi yang lain, jumlah LGBT yang tidak sedikit juga harus memperoleh hak-haknya sebagaimana manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## REFERENCES

- (Pusham), U. I. I. (Yogyakarta). P. S. H. A. M., Smith, R. K. M., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii).
- Djati, S. G. (N.D.). *Agnostisisme: Studi Di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Dan Universitas Paramadina Jakarta*.
- Fauziah, A., Samiyono, S., & Khairiyati, F. (2020). Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. *Jurnal Surya Kencana Satu*:

- Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 151.
- Firdaus Arifin, S. H. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*.
- Gatra, P. (2019). Konsep Hak Asasi Manusia Yang Digunakan Di Indonesia. *Hukumonline. Com. Last Modified*.
- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah: Jeremy Bentham. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 2(2).
- Malik, F. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 188–196.
- Manan, B. (1919). *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. -.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Muzakkir, M. (2021). Lgbt Dalam Perspektif Ham Dan Menurut Uudn 1945. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 1–14.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 3(2).
- Pattinama, E. (1999). *Pandangan Thomas Aquinas Tentang Hukum Kodrat Sebagai Dasar Faham Hak Asasi Manusia*. Universitas Gadjah Mada.
- Putri, D. W. D. (2022). Lgbt Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88–100.
- Russel, B. (2020). *Kekuasaan-Sebuah Analisis Sosial Dan Politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Santoso, M. B. (2016). Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 220.
- Sasmito, J. (2018). Pengantar Negara Hukum Dan Ham. *Perpustakaan Nasional*.
- Sihotang, A. P. (2017). Kajian Life Style Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2(03), 165–170.
- Siregar, E. P. (2019). Persepsi Remaja Tentang Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Di Sma Santa Lusia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. *Jurnal Darma Agung Husada*, 5(1), 69–76.